

Judul : Senayan ingatkan KUHP & KUHPA berlaku 2 Januari, aparat penegak hukum wajib cepat beradaptasi
Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Senayan Ingatkan KUHP & KUHPA Berlaku 2 Januari

Aparat Penegak Hukum Wajib Cepat Beradaptasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Senayan meminta seluruh aparat penegak hukum (APH) dan warga negara segera beradaptasi dengan aturan tersebut.

ANGGOTA Komisi III DPR Benny Utama menegaskan, paradigma penegakan hukum harus segera disesuaikan dengan semangat KUHP dan KUHPA baru. Tidak ada lagi praktik intimidatif dan represif dalam proses penegakan hukum. "Pendekatan yang harus dikedepankan adalah humanis, transparan, dan berkeadilan," ujarnya, kemarin.

Menurut Benny, KUHP dan KUHPA baru dirancang untuk menyeimbangkan relasi antara negara yang diwakili APH dan warga negara yang berhadapan dengan hukum. Selama ini, posisi APH dinilai terlalu dominan, sementara warga berada pada posisi lemah. Melalui aturan baru, warga diberi ruang lebih besar untuk mengontrol pelaksanaan tugas APH melalui pendampingan hukum.

"KUHP dan KUHPA baru mempertegas perlindungan hak-hak tersangka, korban, dan saksi," kata politikus Golkar tersebut.

La menegaskan, setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana wajib diberi tahu haknya untuk memperoleh bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Hak tersebut berlaku bagi seluruh tersangka, termasuk yang ancaman pidananya di bawah lima tahun.

Selain itu, KUHP dan KUHPA baru memperkuat hak tersangka dalam tahap pemeriksaan. Pengacara dapat mendampingi klien selama pemeriksaan berlangsung dan berhak mengajukan keberatan jika terjadi intimidasi atau pertanyaan yang menjerat. Keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Aturan baru ini juga bertujuan mencegah praktik penganiayaan dan penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Karena itu, setiap tahapan pemeriksaan wajib menggunakan kamera pengawas. Rekamannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan



Benny Utama

penyidikan, penuntutan, maupun pembelaan di pengadilan.

Tersangka atau terdakwa juga berhak mengonfirmasi kebenaran isi BAP. Jika dinilai tidak sesuai, mereka berhak menolak menandatangani dokumen tersebut. Salinan BAP wajib diberikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya paling lambat satu hari setelah ditandatangani.

KUHP dan KUHPA baru turut mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lanjut usia. APH diwajibkan menyediakan asesmen kebutuhan khusus serta sarana pemeriksaan

yang ramah dan aksesibel sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, tanpa diskriminasi atau pengabaian hak.

Selain itu, mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan di seluruh tahapan perkara, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Untuk keadilan restoratif yang dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan, diperlukan penetapan pengadilan agar perkara tercatat secara resmi dan dapat dipantau, termasuk untuk mengecek potensi pengulangan tindak pidana.

KUHP dan KUHPA baru juga memperluas kewenangan praperadilan. Tidak hanya menguji sah atau tidaknya upaya paksa, praperadilan kini mencakup sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, penyitaan barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, hingga penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah.

Menurut Benny, perluasan ini penting untuk menjawab keluhan masyarakat terkait laporan pidana yang tidak ditindaklanjuti atau penyitaan barang yang tidak relevan dengan perkara.

Senada, anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun menekankan pentingnya kesiapan APH dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHPA baru. Perubahan regulasi tidak akan bermakna tanpa penerapan yang konsisten, adil, dan bertanggung jawab. "Tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan aparat dalam pelaksanaannya," ujar Adang.

La menjelaskan, KUHP dan KUHPA baru tidak lagi menitikberatkan pada pendekatan represif, melainkan pada prinsip ultimum remedium, keadilan restoratif, pidana alternatif nonpenjaraan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat.

Perubahan tersebut, lanjut Adang, menuntut APH meningkatkan pola lama yang hanya berorientasi pada penghukuman. Tanpa pemahaman yang memadai, aturan baru justru menimbulkan kebingungan di lapangan dan disparitas penegakan hukum.

Karena itu, ia menekankan tiga hal yang harus dipersiapkan APH. Pertama, pemahaman konseptual dan substansi hukum, tidak hanya pada bunyi pasal, tetapi juga filosofi dan tujuan pembaruan hukum pidana nasional. ■ TIF